

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 13 TAHUN 1961

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH TINGKAT II BANJAR

Menetapkan Peraturan Daerah Yang Berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
2. Pembayaran : Pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung rumah makan dan penyewa rumah makan penginapan guna pembelian makanan dan minuman dan/atau sewa kamar termasuk pula semua pembayaran-pembayaran dengan nama apapun juga di rumah makan penginapan, kecuali pembayaran untuk pajak;
3. Rumah Makan : Tiap tempat dengan nama apapun juga dimana dengan dipungut pembayaran dapat diperoleh makan dan/atau minum untuk dimakan diminum di tempat;
4. Rumah Penginapan : Tiap tempat dengan nama apapun juga yang menyewakan kepada umum ruangan-ruangan untuk menginap;
5. Pengusaha : Pemilik rumah makan/rumah penginapan atau yang menguasainya, jika pengusaha itu tidak dijalankan yang mempunyainya.

Pasal 2

Dalam Daerah Tingkat II Banjar dipungut suatu pajak dari semua pembayaran di rumah-rumah makan dan di rumah-rumah penginapan, yang disebut Pajak Pembangunan I.

Pasal 3

Wajib pajak ialah pengusaha rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan.

Pasal 4

- (1) Pajak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 0,05,- penuh.
- (2) Jika jumlah pembayaran kurang dari Rp. 0,05,- maka pembayaran ini tidak dikenakan pajak.

Pasal 5

- (1) Pembayaran-pembayaran di rumah makan yang keadaannya sederhana dan biasanya dikunjungi orang-orang tergolong penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari Pajak Pembangunan I.
- (2) Oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk rumah-rumah makan yang dipandang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Pembangunan I.
- (3) Penunjukkan tersebut dalam ayat (1) diatas berlaku untuk 6 bulan dan sesudah waktu itu berakhir dapat diperpanjang lagi tiap-tiap kali untuk selama-lamanya 3 bulan.

Pasal 6

Pajak Pembangunan I dikenakan tiap-tiap bulan takwim atas jumlah pembayaran yang dilakukan dalam bulan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam surat pemberitahuan diterangkan jumlah pembayaran tiap-tiap hari yang dilakukan dalam satu bulan takwim.
- (2) Dibelakang jumlah pembayaran sehari dicatat jumlah pajak yang terhitung dan yang dibulatkan keatas menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Surat-surat pesanan kwitansi-kwitansi yang digunakan di rumah-rumah makan/di rumah penginapan harus dibubuhi tanda Daerah Tingkat II Banjar yang dilakukan oleh Kepala Bagian Pajak Daerah.
- (2) Semua salinan surat-surat yang memuat apa yang dipesan dan semua kwitansi-kwitansi yang telah dibayar di rumah makan/di rumah penginapan harus disimpan oleh wajib pajak untuk tiga tahun.

Pasal 9

- (1) Surat pemberitahuan harus ditanda tangani oleh penguasa dan sampai kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Modal surat pemberitahuan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Surat pemberitahuan dapat dibeli di kantor Bupati Kepala Daerah dengan harga Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sehelai atau dapat dibuat penanggung pajak sendiri asal sama dengan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.

Pasal 10

Surat pemberitahuan yang tidak diisi menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah dan/atau tidak ditanda tangani oleh pengusaha dianggap sebagai tidak disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) diatas maka wajib pajak dikenakan pajak secara jabatan.
- (2) Pada ketentuan pajak secara jabatan, pajak yang harus dikenakan, dinaikkan dengan 200% (dua ratus persen).
- (3) Kenaikan pajak termaksud dalam ayat terdahulu, atas perintah, wajib pajak dapat dihapuskan oleh Bupati Kepala Daerah bila oleh penanggung pajak dapat diajukan alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal 12

- (1) Apabila Bupati Kepala Daerah membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai sesuatu pemberitahuan, maka wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan harus memberikan segala keterangan yang masih diperlukan.
- (2) Jika kewajiban yang tertera pada ayat (1) diatas, tidak atau tidak sepenuhnya dicukupi, maka pajak dikenakan secara jabatan.
- (3) Jumlah pajak yang dikenakan secara jabatan ditambah dengan 100% (seratus persen) pajak itu.
- (4) Kenaikan pajak termaksud dalam ayat terdahulu, atas permintaan wajib pajak, dapat dihapuskan sebagian atau semuanya oleh Bupati Kepala Daerah bila oleh penanggung pajak dapat diajukan alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal 13

Apabila Bupati Kepala Daerah mempunyai keyakinan, bahwa disesuatu rumah makan/rumah penginapan tidak semua pembayaran yang dilakukan dicatat atas surat-surat pesanan dan/atau kwitansi, sehingga jumlah pembayaran sehari-hari dalam bulan itu tidak dapat ditentukan menurut kebenarannya, maka Bupati Kepala Daerah mengadakan penafsiran atas jumlah pembayaran yang dilakukan dalam bulan itu.

Pasal 14

- (1) Setelah surat pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, maka pada waktu itu juga kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak.
- (2) Surat yang diberikan kepada wajib pajak menurut ketetapan tanggal yang diterimanya.
- (3) Jumlah pajak yang ditetapkan harus dibayar penuh pada waktu surat ketetapan pajak diterima kepada wajib pajak.

Pasal 15

- (1) Ketetapan pajak pembangunan I dimaksud dalam daftar yang modelnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah berhak membetulkan kesalahan dalam tulisan dan/atau hitungan yang terdapat dalam daftar, akan tetapi sesudah ketetapan pajak disampaikan kepada yang berkepentingan, pembetulan itu tidak boleh merugikan wajib pajak.

Pasal 16

- (1) Apabila ternyata bahwa pajak ini dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar, maka wajib pajak dikenakan denda 2 kali pajak yang tidak dibayar dan sedikit-dikitnya Rp. 50,-.
- (2) Denda yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Bupati Kepala Daerah jika dapat dibuktikan nyata bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh kehilangan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 17

- (1) Apabila pajak yang dimaksud/dikenakan ternyata kurang dari yang semestinya maka diadakan tagihan susulan.
- (2) Tagihan susulan tidak dapat diadakan jika kekurangan kesalahan disebabkan karena kehilangan Tata Usaha Daerah.
- (3) Tagihan susulan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas hanya dapat dilakukan dalam waktu sebelum hak untuk menagih menjadi kedaluwarsa seperti yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Jumlah pajak yang termasuk suatu tagihan susulan ditambah dengan 300% (tiga ratus persen) dari jumlah pajak itu.

- (2) Apabila oleh wajib pajak dalam waktu 6 bulan, terhitung mulai bulan pajak yang terhutang pembayarannya kurang, diberitahukan secara suka rela baik dengan lisan atau dengan tulisan tentang jumlah pajak yang masih kurang bayar, maka pajak diatas dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Untuk pemungutan pajak pembangunan I yang dikenakan menurut ketentuan dalam Pasal 13 atau yang jumlahnya meliputi jumlah pajak yang telah terhutang ditambah dengan tambahan denda, dibuat kohir yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setelah kohir ditetapkan, karena wajib pajak disampaikan surat ketetapan pajak yang memuat tanggal pengirimannya juga.
- (3) Jumlah pajak yang dikenakan harus dilunasi dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal pengiriman surat ketetapan pajak.

Pasal 20

- (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah surat ketetapan/ketetapan-ketetapan pajak secara jabatan dikirimkan, yang bersangkutan menunjuk permintaan banding dengan tulisan kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak pandai menulis, maka permintaan banding termaksud ayat (1) dapat diajukan dengan lisan kepada Sekretaris Daerah atau Pegawai yang ditunjuk olehnya yang memuat risalah tentang permintaan banding itu dan kemudian menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.
- (3) Dengan mengajukan banding, maka kewajiban untuk membayar pajak pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dihentikan.

Pasal 21

- (1) Atas surat banding dalam waktu satu bulan sesudah disampaikan, diambil keputusan oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Turunan surat keputusan itu dikirimkan kepada yang bersangkutan bila mungkin dengan tercatat.
- (3) Keputusan baik menolaknya baik seluruhnya maupun sebagian, harus memuat alasan penolakannya.

Pasal 22

Semua pembayaran diasrama (dienternet) dan semua pembayaran dirumah makan/rumah penginapan yang khususnya diselenggarakan untuk pegawai/buruh jawatan-jawatan Pemerintah, anggota-anggota ABRI/POLRI dibebaskan dari pajak itu.

Pasal 23

Apabila dalam hal ini khususnya pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bertentangan dengan kepentingan umum atau menimbulkan atau akan menimbulkan ketidakadilan, maka oleh Bupati Kepala Daerah dapat dilakukan pengambilan atau pemberian pembebasan pajak yang telah dikenakan.

Pasal 24

- (1) Hak untuk menagih pajak ini dan tambahannya menjadi kedaluwarsa sesudah 36 bulan dihitung bulan terjadinya hak menuntut.
- (2) Hak tuntutan pengambilan atas kelebihan pembayaran uang pajak dan/atau tambahannya yang diputuskan/dikabulkan, menjadi kedaluwarsa sesudah 36 bulan, dihitung dari timbulnya hak meminta kembali pajak yang telah dibayar itu.

Pasal 25

- (1) Yang juga disertai pengawasan terhadap dijalankannya Peraturan Daerah ini ialah Kepala Bagian Pengawasan Umum, Kepala Bagian Pajak dan Kepala Bagian Pengawasan Keuangan Daerah Tingkat II Banjar.
- (2) Para pejabat tersebut diatas yang juga ditugaskan untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, berhak untuk setiap waktu memasuki rumah makan/rumah penginapan, sedang pengusahanya diharuskan meluluskan mereka masuk.

Pasal 26

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (3) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 14 (empat belas) hari atau denda setingginya Rp. 100,- (seratus rupiah);
- (2) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (3) atau dengan mengajukan memperlihatkan surat-surat atau kwitansi-kwitansi palsu kepada pegawai dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pemeriksaan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Jika perbuatan-perbuatan yang dihukum menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dituntut ialah pengurus seluruhnya.

- (2) Penuntutan hukuman tidak diadakan terhadap anggota pengurus, jika terbukti bahwa perbuatan itu terjadi diluar pengetahuan.

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN PAJAK PEMBANGUNAN I DAERAH TINGKAT II BANJAR.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlakunya pada saat penyerahan yang nyata dari pajak ini oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan setelah diundangkan.
- (3) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 14-2-1962 Nomor 2/1961 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I yang belum disahkan dan belum diundangkan ditarik kembali.

Martapura, 28 Desember 1961

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT II BANJAR
KETUA,

t.t.d.

BASRI, BA

Disahkan oleh Presiden RI dengan Surat Keputusan tanggal 20 -8-1962 Nomor 272 Tahun 1962.

P.d. SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

A.W. SURJOASININGRAT. SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 11-5-1963 Nomor 5 Tahun 1963.

A.N. Bupati Kepala daerah Tk.II Banjar
Sekretaris

t.t.d.

Gt. ALI